



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

**PENGGUGAT**, Lahir di Belitar Muka tanggal 25 Juni 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, Lahir di Belitar Muka tanggal 02 Desember 1961, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Rejang Lebong, Sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia maupun diluar negeri, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Juni 2020 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 18 Juni 2020 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin di Desa Belitar Muka pada tanggal 03 September 1984 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 375/31/X/84 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 15 Oktober 1984;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Belitar Muka selama tiga puluh enam tahun sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga puluh enam tahun, dan belum di karunia anak;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang sepuluh tahun, dan setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat yang sekarang sudah berjalan tujuh belas tahun;
  - b. Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan yang mana tidak pernah memberitahu Penggugat berapa penghasilan yang didapatnya dari bekerja;
6. Bahwa pada tanggal 04 April 2003 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit kepada Penggugat, mengetahui hal tersebut Penggugat berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat, semenjak kepergian Tergugat tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua di Desa Belitar Muka Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang yang berjalan selama lebih kurang tujuh belas tahun;
7. Bahwa sejak kepergian Tergugat dari tanggal 04 April 2003 Penggugat sudah berupaya mencari dimana keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat, namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat



dibuktikan dengan surat keterangan ghaib nomor 140/062/BM/VI/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belitar Muka tertanggal 17 Juni 2020;

- d. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir tidak ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat *in person* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 19 Juni 2020 dan tanggal 20 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar supaya Penggugat dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tetap dengan maksud dan tujuan gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan



membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian beserta dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 375/31/X/84 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Lebong tanggal 15 Oktober 1984, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, Lahir di Lubuk Linggau tanggal 23 Maret 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;  
Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;
  - saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi hanya sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat;
  - saksi kenal dan mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
  - saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi saksi tidak mengetahui kapan dan dimana mereka menikah;
  - saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;



- Sepengetahuan saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awal bertetangga mereka rukun dan harmonis, namun kemudian tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama mereka meninggalkan Penggugat;
- saksi mengetahui saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saksi sudah lupa tahun berapa, namun seingat saksi sudah lebih dari 10 tahun yang lalu;
- saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- saksi tidak mengetahui sebelum Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat ada cekcok dan bertengkar atau tidak;
- Sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui setelah Tergugat pergi, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman-temannya tetapi sampai sekarang ini tidak ditemukan dimana keberadaan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui Tergugat berada dimana;

2. **SAKSI KE-2**, Lahir di Belitar Tahun 1971, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong; Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat sebagai adik kandung;
- saksi mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi pada tahun 1999, saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;



- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikarunia anak;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat mereka masih serumah mereka rukun dan harmonis, namun kemudian tiba-tiba Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama mereka meninggalkan Penggugat;
- saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2003;
- saksi tidak mengetahui masalah apa yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- saksi tidak mengetahui sebelum Tergugat pergi, Penggugat dan Tergugat ada cekcok dan bertengkar atau tidak;
- Sepengetahuan saksi sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ini;
- saksi mengetahui setelah Tergugat pergi, Penggugat sudah berupaya mencari keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat dan teman-temannya tetapi sampai sekarang ini tidak ditemukan dimana keberadaan Tergugat, bahkan keluarga Tergugat mengatakan tidak mengetahui Tergugat berada dimana;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang sudah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas



uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati segala uraian posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pernikahannya telah berjalan selama lebih kurang 10 (sepuluh) tahun hingga akhirnya tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 04 April 2003 sampai sekarang ini tidak pernah kembali lagi, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 253/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 19 Juni 2020 dan tanggal 20 Juli 2020 dan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat haruslah telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena akibat Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran akhirnya tiba-tiba Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada tanggal 04 April 2003 sampai sekarang ini tidak pernah kembali lagi sudah selama 17 (tujuh belas) tahun lamanya, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (b) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (b) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas,



ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa Penggugat dan Tergugat sungguh-sungguh sudah berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat apakah keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti dalam tanda bukti "P" tersebut, daripadanya terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Senin tanggal 03 September 1984, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Lebong dibawah register nomor 375/31/X/84;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang fakta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah menikah secara resmi dibawah pengawasan pejabat umum



yang berwenang untuk itu dan berdasarkan fakta tersebut, oleh karenanya pula alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis tersebut sebagaimana dalam pertimbangan diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Kutipan Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud dan tujuan akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schrift bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak



(*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian beserta fakta yang didalilkan didalam gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI KE-1**, dan 2) **SAKSI KE-2**, saksi-saksi beridentitas lengkap dan telah memberi keterangan secara sendiri-sendiri dibawah sumpahnya dipersidangan sebagaimana telah terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah dewasa dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi pada bulan September 1984;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum di karunia anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini terlihat rukun dan harmonis, namun tiba-tiba Tergugat pergi dari kediaman bersama mereka meninggalkan Penggugat;



- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setidaknya-tidaknya sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang ini;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berupaya mencari informasi mengenai keberadaan Tergugat tetapi sampai sekarang ini Penggugat tidak menemukan dimana keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian fakta yang didalilkan Penggugat tentang fakta Penggugat dan yang telah tidak tinggal serumah lagi karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini telah berjalan setidaknya-tidaknya sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang patut diyakini kebenarannya dipersidangan bahwa ternyata benar Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini telah berlangsung selama setidaknya-tidaknya sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berkesimpulan Penggugat telah dapat meneguhkan keadaan sebagaimana *a quo* didalilkan didalam gugatannya bahwa Tergugat sungguh-sungguh Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama setidaknya-tidaknya sudah lebih dari 10 (sepuluh) berturut-turut tanpa alasan yang sah,



oleh karenanya haruslah dinyatakan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan huruf (b) penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa alasan perceraian yang didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak salah satu pihak meninggalkan kediaman bersama dan oleh karena ternyata perkara *a quo* diajukan Penggugat setelah lampau 2 (dua) tahun berturut-turut Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat, maka Penggugat yang mengajukan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (b) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;



Menimbang, bahwa didalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata tidak datangnya itu karena alasan yang sah, sikap mana secara yuridis formal dianggap Tergugat secara diam-diam menunjukkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa Tergugat dianggap menurut hukum menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa terhadap sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dipersidangan, majelis hakim berpendapat hakikatnya Tergugat menunjukkan bahwa dirinya sungguh-sungguh tidak hendak lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang memberikan indikasi bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya,



sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinannya itu untuk dipertahankan lagi dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah, hal mana mengandung makna bahwa dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, suami isteri harus saling memberikan bantuan lahir batin, masing-masing melaksanakan hak dan kewajibannya serta satu sama lain saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud oleh ketentuan pasal 33 dan 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ternyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama atau setidaknya sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun berturut turut dengan tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, hal mana hakikatnya selama ini tujuan perkawinan itu sendiri sudah tidak terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau



pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sudah selama setidaknya sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun berturut-turut tidak tinggal serumah lagi dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, kenyataan mana merupakan bukti yang cukup yang menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah (*break down marriage*) sedemikian itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal yang demikian itu merupakan suatu yang aniaya yang bertentangan dengan ruh dan mengabaikan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah haruslah dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من



غير روح لآن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal yang demikian itu adalah suatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dipersidangan Penggugat sungguh-sungguh tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat meskipun telah diberikan nasehat dan pandangan yang cukup untuk itu, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak lagi menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan dimaksud dalil hukum Islam berikut ini yang menyatakan:

وان ا شتدّ عدم الرغبة لزوجة لزوجها طلق عليه ا لفا ضي  
طلقة.

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat **PENGGUGAT** untuk bercerai dengan Tergugat **TERGUGAT** telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan talak Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukuplah beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak Tergugat yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah talak ba'in shughra sebagaimana yang akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1442 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis M dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Ardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim-Hakim Anggota,**

dto

Dra. Nurmalis M

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

**Ketua Majelis,**

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

**Panitera Pengganti,**

dto

Ardiansyah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ..... = Rp. 30.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses .....	= Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan .....	= Rp. 225.000,-
4. PNBP Panggilan Pertama ...	= Rp. 20.000,-
5. Biaya Materai .....	= Rp. 6.000,-
6. <u>Biaya Redaksi .....</u>	<u>= Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya  
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Gustina Chairani, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)